



**PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN**

Jl. Imam Boujol Paiman Telp. (0756) 21508 Fax. 21608

Kode Pos. 25611

Email: arsipustaka.pessel@gmail.com

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
KABUPATEN PESISIR SELATAN
NOMOR : 041/ 15 /Kpts/DPK-2022**

TENTANG

**PENETAPAN TIM TEKNIS KEGIATAN PENGELOLAAN PERPUSTAKAAN TINGKAT
DAERAH KABUPATEN/KOTA BELANJA MODAL ALAT KANTOR LAINNYA PADA
DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN KABUPATEN PESISIR SELATAN
TAHUN 2022**

KEPALA DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN KABUPATEN PESISIR SELATAN,

- Menimbang** : a. bahwa untuk membantu Kuasa Pengguna Anggaran dalam melakukan proses serta terima pekerjaan belanja modal alat kantor lainnya, perlu dibentuk tim teknis pemeriksa hasil pekerjaan;
- b. bahwa untuk terlaksananya maksud poin a diatas maka perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Tahun 2022.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956, tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) jis Undang-Undang Nomor 21 Drt Tahun 1957 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 77) jo Undang-Undang Nomor 58 Tahun 1958 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643)
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 428);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden No.16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 7 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2022;
10. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 38 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 88 Tahun 2018 tentang Sistem dan Prosedur Pengadaan Barang/Jasa tentang Sistem dan Prosedur Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan;
11. Keputusan Bupati Pesisir Selatan nomor 900/25/Kpts/BPT-PS/2022 Januari 2022 tentang Penetapan Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Pengeluaran Pembantu pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan tahun anggaran 2022.

M E M U T U S K A N

Menetapkan :

KESATU : Tim Teknis kegiatan pengelolaan perpustakaan tingkat daerah kabupaten/kota belanja modal alat kantor lainnya pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2022, dengan Susunan Sebagai Berikut :

No	Nama/NIP	Pangkat / Gol	Jabatan Tim
1	Yuliharce, ST., M.Si 19780715 200501 2 011	Pembina / IV.a	Ketua merangkap Anggota
2	Ekanada, SH., MM 19730518 200604 1 008	Penata / III.c	Anggota
3	Muharrimah Khaira S.Psi., MA 19861004 201C01 2 019	Penata / III.c	Anggota

KEDUA : Tugas dan tanggung jawab Tim Teknis kegiatan pengelolaan perpustakaan tingkat daerah kabupaten/kota belanja modal alat kantor lainnya sebagai berikut :

1. Memeriksa dan menilai kuantitas dan kualitas hasil pekerjaan yang dilakukan penyedia berdasarkan ketentuan dalam kontrak/surat perjanjian yang telah disepakati.
2. Memberikan saran, pertimbangan teknis dan masukkan kepada KPA dalam rangka penyelesaian pekerjaan mulai

dari proses perencanaan sampai dengan serah terima pekerjaan;

3. Memberikan laporan kepada KPA terkait kualitas dan kuantitas hasil pekerjaan yang diperiksa.

KETIGA

: Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya keputusan ini, dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah pada Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2022.

KEEMPAT

: Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Surat Keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Painan
Pada tanggal 1 Februari 2022



Kepala

YANDES AMRIANAL, M.Pd., M.Si
NIP. 19660103 199412 1 002

Tembusan Yth.

1. Perpustakaan Nasional RI di Jakarta
2. Bapak Bupati/Wakil Bupati Pesisir Selatan di Painan (sebagai laporan)
3. Inspektur Daerah Kabupaten Pesisir Selatan di Painan